

Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 81 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Penyusunan ekonomi makro;
 - b. Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan;
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - d. Penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
 - e. Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D; serta
 - f. Kesepakatan global.
2. Alokasi
 - a. Alokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan;
 - b. Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya;
 - d. Pelaksanaan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi berdasarkan kondisi terkini; serta
 - e. Alokasi sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global.

Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, *Think-tank*, dan Administrator.

3. Pengendalian
 - a. Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (*outcome*);
 - b. Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional;
 - c. Koordinasi intensif dengan K/L terkait konsultasi publik dan penguatan peran sebagai Kementerian Koordinator;
 - d. Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, dan akademisi, beserta kunjungan lapangan; serta
 - e. Pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi focal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut.

Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, dan *Think-tank*.

4. *Enabler*
 - a. Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional;
 - b. Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya;
 - c. Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif;
 - d. Sinkronisasi kelembagaan dan kerangka regulasi terkait investasi publik yang memadai;
 - e. Sinkronisasi dan sinergi kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kementerian Koordinator;
 - f. Peningkatan peran serta kemitraan non-pemerintah; serta
 - g. Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think-tank* dalam rangka menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner.